

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengatur berbagai macam Warga Negara Asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *Selective Policy*, yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.¹

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain, istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain.²

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu Negara/Bangsa (*Nation/State*) ke negara lain, dimana dia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka

¹ Alan Hasan, “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hal. 6.

² Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, “Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk Imigrasi.³

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan.⁴

Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional.

Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya Negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan

³ Wikipedia, "*Imigrasi*", diakses dari <https://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 11 April 2019 pukul 18.30 WIB

⁴*Ibid*

kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh, yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.⁵

Secara garis besar Kantor Imigrasi Kelas II Agam memiliki tugas:

1. Pemberian pelayanan dibidang lalu lintas dan status keimigrasian.
2. Pelayanan dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
3. Pelayanan dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
4. Bidang fasilitatif ketatausahaan.⁶

Dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam terhadap izin tinggal orang asing secara administratif dan masih menyisakan permasalahan terutama hal-hal teknis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran hukum keimigrasian.

Permasalahan yang timbul adalah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan untuk mengatur orang asing dan hambatan faktor internal ialah kurangnya kuantitas kualitas petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam.

Selain itu permasalahan, pengawasan dan sosialisasi izin tinggal Warga Negara Asing oleh kantor Imigrasi dinilai kurang optimal, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan, kemudian faktor eksternal ialah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi

⁵*Ibid*

⁶Kantor Imigrasi Kelas II Agam, "*Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam*", diakses dari http://agam.imigrasi.go.id/?page=profil_kantor_imigrasi, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 20.00 WIB

peraturan perundangan-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing.

Pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam secara administratif dan lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sehingga masih terjadi pelanggaran hukum keimigrasian.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 78 tentang keimigrasian, yang berisi:

1. Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
3. Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2019 di Kota Agam Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam mendeportasi tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia. Mereka dideportasi diduga telah melebihi izin tinggal (*overstay*) di Indonesia. Ketiga Warga Negara Malaysia ini dideportasi terdiri dari dua beradik kakak dan satu orang bayi.

Dua Warga Malaysia bernama Hafis Adi Saputra bin Syaiful dan Dina Aidila binti Syaiful tinggal di Taeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Muhammad Naufal Bin Muhammad Nizam di Koto Gadang, Kabupaten Agam.

Anggota keimigrasian, atau pegawai/petugas imigrasi yang setiap bertempat di tempat-tempat kedatangan dan keberangkatan internasional, tugas anggota imigrasi guna untuk menjaga dan melaksanakan tugas untuk mengawasi datangnya dan perginya suatu warga/orang dengan

⁷ Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi", diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7267>, pada tanggal 11 April 2019 pukul 18.21 WIB

melihat/mensahkan identitas orang tersebut yang akan bepergian keluar negeri. Juga memiliki tugas untuk mengawasi orang yang datang dari luar negeri ke negeri imigrasi itu sendiri, tugas keimigrasian antara lain untuk juga melihat dan mengidentifikasi datangnya orang itu ke negeri imigrasi itu sendiri, tugas keimigrasian antara lain untuk juga melihat dan mengidentifikasi datangnya orang itu ke negeri imigrasi itu sendiri. Lokasi para anggota keimigrasian itu sendiri terdiri dari Bandar Udara Internasional, pelabuhan laut Internasional dan perbatasan negara guna menjaga, mengawasi, dan memperhatikan datangnya dan perginya suatu orang maupun barang yang datang dan pergi dari negara satu maupun ke negara lainnya.⁸

Kebiasaan Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah adanya kebiasaan yang bersifat umum, dan diterapkan berulang dari masa ke masa, kebiasaan itu bisa diterima sebagai hukum.⁹ Cara penerimaan hukum nasional menjadi hukum internasional sangat terkait dengan kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana telah diketahui bahwa praktek-praktek negara-negara yang tidak hanya diikuti berdasarkan hal-hal yang tidak jelas, tapi dilakukan karena negara-negara merasakan apabila perbuatan tersebut memiliki unsur hukum, yakni *opinion juris*.¹⁰

Warga Negara Asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian Warga Negara Asing termasuk juga badan hukum asing, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia di

⁸ *Ibid.*

⁹ Dedi Supriyadi, 2013, "*Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 55.

¹⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, "*Hukum Internasional Kontemporer*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

perlakukan sebagai orang asing. Dengan meningkatnya tindak pidana migrasi yang terjadi di Indonesia.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“DEPORTASI WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH IMIGRASI KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pendeportasian Warga Negara Malaysia oleh Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Agam?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam terhadap Warga Negara Asing?

C. Tujuan Penelitian

Penulis akan mencoba menguraikan apa yang menjadi sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pendeportasian Warga Negara Malaysia oleh Imigrasi kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Agam.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam terhadap Warga Negara Asing.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Gatot Supramono, 2012, *“Hukum Orang Asing di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 4.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara *saintifik non doctriner*. dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka.¹²

Pengertian penelitian hukum sosiologis itu sendiri adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang mengambil fakta-fakta hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan tiga orang karyawan atau staff Negeri Sipil Kantor Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas II Agam yang menangani keimigrasian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan keimigrasian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam

¹²Bambang Sunggono, 2007, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.¹³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

¹³Elisabeth Nurhaini B., 2018, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143

¹⁴*Ibid*, hlm. 142